

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN
FISKUS, PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PEMAHAMAN
PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Empiris pada KPP Pratama Temanggung)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Adinda Pristiawati Dewi
NPM. 17.0102.0110

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah melanda di seluruh dunia yang dapat menjadi tantangan ketahanan ekonomi, tak terkecuali di Indonesia. Dampak adanya pandemi ini dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Adanya hal tersebut, pemerintah telah sigap mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan dari pemerintah salah satunya terkait dengan perpajakan. Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kontribusi yang besar terhadap APBN tentu terkena dampak akibat adanya pandemi ini.

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk negara Indonesia berasal dari UMKM. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sektor UMKM (Noviana & Rika, 2020).

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak dinilai lambat dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perencanaannya (Hapsari & Kholis, 2020). Perbandingan capaian penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2018	2019	2020
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	92,23%	84,44%	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi pajak bernilai 1332,06 triliun rupiah, sedangkan tahun 2020 menjadi 1.069,98 triliun rupiah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap terjadi sejak dilanda pandemi pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, perekonomian nasional pada kuartal ketiga 2020 tumbuh hanya sebesar minus 3,49%. Hal tersebut perlu diperhatikan, karena banyak muncul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang baru. Hal tersebut tidak sebanding dengan angka kepatuhan wajib pajak yang tercatat dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada akhir tahun 2020 DJP hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Sulaiman, 2021).

Survey yang telah dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* pada 525 UMKM di Indonesia pada tahun 2020, kondisi bisnis UMKM pada dua bulan pertama saat pandemi mengalami kondisi yang kurang baik. Kondisi UMKM yang kurang baik ditandai dengan adanya penutupan bisnis UMKM sementara sebanyak 48,6%, penurunan permintaan domestik sebanyak 30,5%, gangguan produksi pasokan sebanyak 19,8% yang dapat mengakibatkan UMKM menghadapi risiko kegagalan bisnis (Pertiwi, 2021). Usaha Mikro

Kecil Menengah juga mengalami penurunan permintaan dan pemasaran produk. Tingkat penjualan UMKM yang mengalami penurunan, dapat menyebabkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan misalnya, beban pajak. Pemerintah harus melakukan kebijakan stimulus guna mendongkrak UMKM agar tetap *going concern* melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Penurunan nilai tarif pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM untuk membayar pajak (Listiyowati, Indarti & Setiawan, 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Temanggung Jawa Tengah juga menurun akibat adanya Covid-19. Salah satu UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di wilayah Temanggung yaitu, usaha Rumah Kopi Mukidi. Pemilik Rumah Kopi Mukidi telah menutup tiga gerai kopinya yang berlokasi di Bulu, Pringsurat dan Growo. Penutupan dilakukan karena kondisi usaha yang kurang baik dibandingkan sebelum terjadi pandemi (Tosiani, 2020). Pandemi Covid-19 tidak menjadi alasan bagi wajib pajak UMKM untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bupati Temanggung mengajak masyarakat wajib pajak Kabupaten Temanggung untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan tersebut digunakan guna meningkatkan pajak daerah. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-filling*. Demi mewujudkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor UMKM diperlukan penerimaan pajak yang besar dari sektor UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 masih belum banyak dilakukan. Banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada masa sebelum pandemi Covid-19. Penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum pandemi dilakukan oleh Putri (2020) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2019 di Kota Surabaya. Penelitian lain dilakukan oleh Noviana, dkk (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak, penerapan PP No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang pada tahun 2019.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pembinaan kepada wajib pajak tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu yang telah disebutkan Wardani & Wati (2018) tentang sosialisasi perpajakan menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pratama & Riduwan (2017) tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filling* yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020) mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan *self assessment system* yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya dirjen pajak dalam memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak terkait peraturan pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2019) tentang kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan berupa pemberian informasi terkait perpajakan, memberikan informasi mengenai prosedur dalam membayar pajak. Pelayanan fiskus diberikan petugas pajak guna membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Semakin baik pelayanannya maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena pelayanan fiskus yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2020) dan Dumadi & Imanul (2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, kualitas pelayanan fiskus ini masih belum meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pelayanan dari petugas pajak belum sesuai dengan harapan wajib pajak misalnya, saat memberikan informasi kepada wajib pajak tentang prosedur membayar pajak belum maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan Brata, dkk (2017), Listiyowati, dkk

(2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020) tentang sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system* menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kusumawati (2018) mengenai *self assessment system*, sistem administrasi perpajakan modern, penagihan pajak, tarif pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018, *account representative* menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan *self assessment system* yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena ketika wajib pajak bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada akan mempermudah saat melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuputty & Sirait (2016) yang menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pemahaman seseorang mengenai fungsi dan peranan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi membuat wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019) dan Tulenan, Sondakh & Pinatik (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang belum sadar pentingnya membayar pajak sebagai penerimaan negara untuk pembangunan negara dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) dan Yunia & Sudiartana (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan diduga sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Seorang wajib pajak yang mengerti dan memahami peraturan pajak dapat mempermudah wajib pajak saat melaksanakan kewajiban pajaknya, misalnya menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunia, dkk (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Astrina & Septiani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020). Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel yang sama yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak dan pelaksanaan *self assessment system*. Beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu: **pertama**, menambah variabel kesadaran wajib pajak yang mengacu pada penelitian Irmawati & Hidayatulloh (2019). Kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak yang sadar akan pembayaran pajak dan pelaporan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran pajak yang tinggi mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hapsari & Kholis (2020), Mujahidah (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak terdapat hubungan dengan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat menganggap pajak merupakan paksaan, pembangunan infrastruktur juga belum merata serta masyarakat masih belum merasakan dampak dan hasil dari pembayaran pajak. **Kedua**, penambahan variabel pemahaman peraturan perpajakan yang mengacu pada penelitian Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena seorang wajib pajak yang memahami

peraturan perpajakan membuat wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019), Yunia, dkk (2021) dan As'ari (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrina & Septiani (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan **ketiga**, terkait objek yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Temanggung yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung. Objek penelitian yang dipilih wajib pajak UMKM di Temanggung karena di Jawa Tengah, wilayah Temanggung merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Jumlah total wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung sebanyak 41.645. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa UMKM mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut dapat mengakibatkan UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan misalnya, beban pajak.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pengaruh pelaksanaan *self assesment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pelaksanaan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga memberikan ilmu dalam melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang telaah teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang objek penelitian dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan tentang hasil dan pembahasan permasalahan melalui uji kualitas data yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji f dan uji t.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, kesimpulan dan saran untuk penelitian kembali.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh *Fritz Heider* pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang dan kekuatan eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Sisi internal meliputi sifat, karakter, dan sikap. Sisi eksternal dapat dilihat dari tekanan yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan Heider (1958). Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk memberikan penilaian sendiri terhadap pajak itu sendiri Mulyani (2020).

Sosialisasi perpajakan berguna untuk memberikan informasi perpajakan agar menghasilkan pengetahuan, keterampilan dan pentingnya pajak untuk kelangsungan hidup negara. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyebab eksternal karena dilakukan oleh petugas pajak yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melakukan sikap dan tindakan guna melaksanakan perpajakannya Ulfa & Mildawati (2019).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi setiap keawajiban perpajakannya akan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak Irmawati & Hidayatulloh (2019). Dalam teori atribusi

dinyatakan bahwa pelayanan fiskus merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi membayar wajib pajak tergantung pada sikap petugas pada saat melayani wajib pajak.

Pelaksanaan *self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya Kusumawati (2018). Dalam teori atribusi pelaksanaan *self assessment system* merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tergantung pada sistem pemungutan pajak untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri.

Kesadaran Perpajakan yaitu kondisi seseorang yang mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memiliki keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah penyebab internal karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui serta memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan guna melakukan kegiatan perpajakan Hapsari & Kholis (2020). Dalam teori atribusi pemahaman peraturan perpajakan merupakan penyebab internal, karena jika seorang wajib pajak

memiliki pengetahuan yang cukup saat melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin mudah memahami peraturan yang ada maka wajib pajak akan taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak maka semakin kecil wajib pajak akan melanggar ketentuan yang ada.

2. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, dan yang berguna dalam membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan Waluyo (2011). Adapun pengertian pajak menurut Noviana, dkk (2020) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat timbal balik langsung.

Menurut Wardani & Wati (2018) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi *budgetair*: pajak dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan negara.
- 2) Fungsi *reguleren*: pajak dapat digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah baik dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya secara benar dan lengkap (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kusumawati (2018).

Terdapat dua macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan semua material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Listiyowati dkk., 2020).

4. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode guna memberikan informasi terkait peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha Boediono, dkk (2019). Menurut Wardani & Wati (2018) sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang paham mengenai

perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Menurut Listiyowati, dkk (2020) sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses memberi informasi terkait perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar untuk memahami, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan insentif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan serta pembangunan nasional (Boediono dkk., 2019). Dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak juga dapat mengetahui arti penting membayar pajak, sehingga pengetahuan wajib pajak dapat meningkat dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya Puspanita dkk, (2020), sedangkan menurut Ayu & Sari (2017) pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang dilakukan petugas pajak untuk membantu wajib pajak. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang disediakan guna memenuhi keinginan wajib pajak.

Menurut Putri (2020) pelayanan fiskus merupakan salah satu cara yang diberikan oleh petugas pajak untuk mempermudah dan memperlancar urusan dan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus menurut Mareti & Dwimulyani (2019) merupakan proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diinginkan.

6. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Self Assessment terdiri dari dua kata, *self* yang berarti sendiri dan *assess* yang berarti menaksir, menghitung dan menilai. *Self Assessment system* merupakan sistem yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak guna menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang Damayanti (2017). Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Listiyowati, dkk (2020). Ciri-ciri dari *self assessment system* yaitu:

- 1) Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 2) Wajib pajak merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3) Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak serta penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang ditetapkan (Hasanah dkk., 2012).

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal perpajakan Arisandy (2017), sedangkan menurut Irmawati & Hidayatulloh (2019) kesadaran perpajakan merupakan kondisi seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang sedang berlaku dan bersungguh-sungguh serta berkeinginan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Hapsari & Kholis (2020) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami arti dan fungsi pajak dalam pembangunan negara, maka wajib pajak akan sadar pentingnya pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik yang dapat meningkatkan kemauan dalam membayar pajak (As'ari, 2018).

8. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakannya Hapsari & Kholis (2020). Menurut Arisandy (2017) pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan pajaknya meningkat.

Pemahaman peraturan perpajakan menurut As'ari (2018) yaitu cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan akan menjadi wajib pajak yang kurang taat. Apabila wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan akan menjadi wajib pajak yang paham terkait sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Manuputty & Sirait (2016)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Panjaringan Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Penerapan <i>self assessment system</i>	Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian

2.	Brata & Kesuma (2017)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Samarinda Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Pratama & Riduwan (2017)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Surabaya Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan <i>E Filling</i>	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, penerapan <i>e filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.
4.	Siahaan & Halimatusyadiah (2019)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan	Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5.	Irmawati & Hidayatulloh (2019)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus dan Norma Subjektif	Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sikap fiskus dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Astrina & Septiani (2019)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
7.	Ulfa & Mildawati (2019)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang PP 23 Tahun 2018, Perubahan Tarif dan Pemahaman Perpajakan	Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
8.	Hapsari & Kholis (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar Variabel Independen: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.	Tarif pajak, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
9.	Dumadi, Qur'an (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak	Kesadaran wajib pajak ,pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Noviana, dkk (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang Variabel Independen: Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan.	Sosialisasi pajak, penerapan PP No 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
11.	Listiyowati ,dkk (2020)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus,Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode guna memberikan informasi terkait peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha Boediono, dkk (2019). Sosialisasi perpajakan sangat berperan

penting bagi pemerintah khususnya Dirjen pajak untuk menjadi sarana informasi dan pemahaman pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah penyebab eksternal karena dilaksanakan oleh petugas pajak yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan tindakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin sering petugas pajak mensosialisasikan tentang pentingnya kepatuhan untuk membayar pajak maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban terkait perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Noviana, dkk (2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, apabila sosialisasi perpajakan dilakukan dengan baik diharapkan bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya (Puspanita dkk., (2020). Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang disediakan guna memenuhi keinginan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi pelayanan fiskus adalah penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan melakukan kewajiban perpajakannya tergantung pada sikap saat petugas melayani wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara perbandingan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas maka bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020), Yunia, dkk (2021), Dumadi & Nurul Imanul (2020), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelaksanaan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Listiyowati, dkk (2020). *Self assessment system* yang baik dapat membantu wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Sehingga, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, pelaksanaan *self assessment system* merupakan penyebab eksternal karena kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

dan melaksanakan hak serta kewajibannya tergantung pada sistem pemungutan pajak untuk wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri. Pelaksanaan *Self Assessment System* yang baik dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2020), Kusumawati (2018), menyatakan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang baik bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang sedang berlaku dan bersungguh-sungguh serta berkeinginan untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan Irmawati & Hidayatulloh (2019). Kesadaran wajib pajak dapat membuat wajib pajak sadar untuk melakukan pembayaran pajak, mengetahui fungsi pajak guna pembiayaan negara, dan memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah penyebab internal. Kesadaran wajib pajak berasal dari wajib pajak itu sendiri. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019) dan Tulenan, dkk (2017), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak bukanlah beban, tetapi kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara (Aminah, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

5. Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

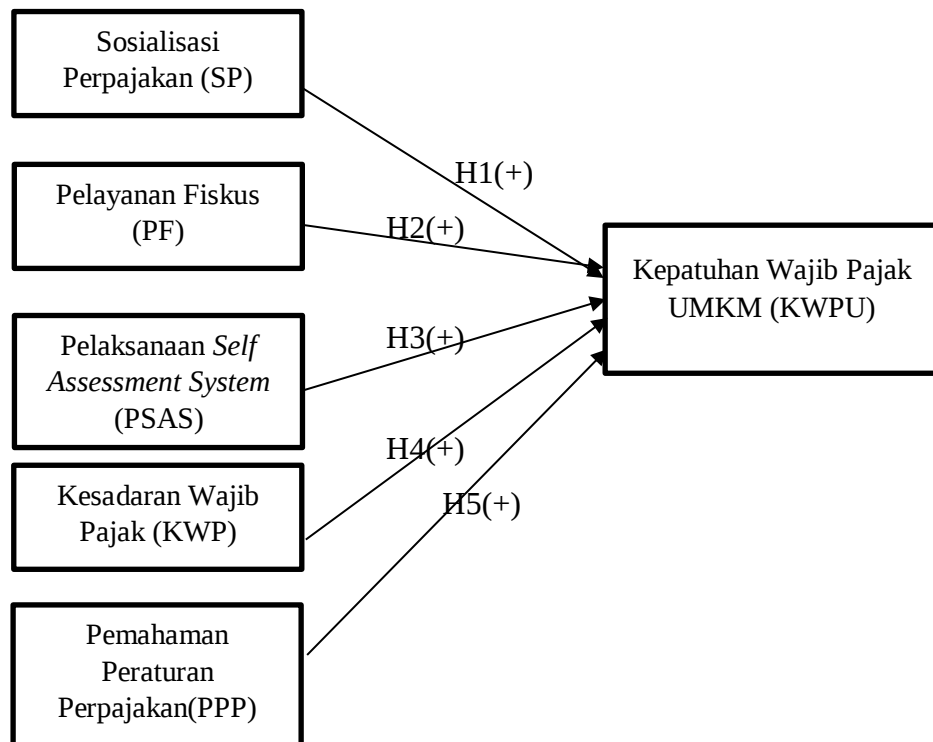
Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakannya Hapsari & Kholis (2020). Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dapat menjadi wajib pajak yang paham terkait dengan sanksi yang diterima apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun sebaliknya, apabila wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dapat menjadikan wajib pajak kurang taat.

Berdasarkan teori atribusi dinyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan penyebab internal. Memahami peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup, maka saat melaksanakan kewajiban pajaknya akan semakin mudah. Sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak maka semakin kecil wajib pajak akan melanggar ketentuan yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irmawati & Hidayatulloh (2019) dan Yunia, dkk (2021), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak paham dengan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya akan meningkat.

H5. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

D. Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri obyek dan subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti Sugiyono (2019). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Temanggung yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2019) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Sampling Insidental* yang merupakan teknik memilih sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM di Temanggung. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus *slovin* menurut Sugiyono (2019) dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan:

n	: Jumlah sampel
N	: Jumlah populasi
e	: Tingkat kesalahan sampel (<i>sampling error</i>), ditetapkan sebesar 10%)

Berdasarkan rumus *slovin* maka dapat diukur besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{41.645}{1 + 41.645 \cdot (0,10)^2} = 99,7 = 100$$

Berdasarkan penentuan sampel dengan menggunakan rumus *slovin*, maka diperoleh ukuran sampel sebesar 100 responden.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan dua cara yaitu secara langsung dan *online* menggunakan *google form*. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner baik secara langsung dan bantuan aplikasi *google form*. Peneliti menghubungi pemilik UMKM wilayah Temanggung dan meminta mengisi data kepada UMKM yang sudah dihubungi untuk memberikan kuisisionernya. Bentuk kuesioner bersifat tertutup yaitu model pertanyaan dimana pertanyaan tersebut telah tersedia jawaban, sehingga responden hanya memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan skala *likert* dengan rentang nilai 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	Merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya Listiyowati, dkk (2020)	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator Listiyowati, dkk (2020) dengan 7 item pernyataan. Adapun indikatornya yaitu: 1. Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan 2. Ketepatan dan jujur dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Perpajakan 3. Membayar Pajak tepat waktu 4. Tidak memiliki tunggakan 5. Bersedia menerima sanksi bila terjadi kesalahan	Likert 1-5
2.	Sosialisasi Perpajakan	Merupakan upaya dan proses memberi informasi terkait perpajakan untuk memahami, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Listiyowati, dkk (2020).	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator Ulfa & Mildawati (2019) dengan 5 item pernyataan. Adapun indikatornya yaitu: 1. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. 2. Kegiatan sosialisasi wajib pajak baru untuk meningkatkan pemahaman cara memenuhi kewajiban pajak. 3. Kegiatan sosialisasi wajib pajak yang terdaftar guna menumbuhkan komitmen dalam menaati perpajakan	Likert 1-5

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
3.	Pelayanan fiskus	Merupakan salah satu cara yang diberikan oleh petugas pajak untuk mempermudah dan memperlancar urusan dan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya Putri (2020)	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator (Listiyowati dkk., 2020) dengan 6 item pernyataan. Adapun indikatornya yaitu: 1. Pelayanan yang diberikan 2. Kualitas SDM 3. Pemahaman ketentuan perpajakan 4. Sistem informasi perpajakan 5. Kualitas lingkungan kantor pajak.	Likert 1-5
4.	Pelaksanaan <i>self assessment system</i>	Self Assessment System adalah sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak atas dirinya sendiri Listiyowati, dkk (2020)	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator (Listiyowati dkk., 2020) dengan 4 item pernyataan. Adapun indikatornya yaitu: 1. Menghitung pajak 2. Membayar pajak 3. Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak	Likert 1-5
5.	Kesadaran wajib pajak	Merupakan kondisi dimana wajib pajak sadar untuk membayar pajak, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku Hapsari & Kholis (2020).	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator Anggraeni (2017) dengan 4 item pernyataan. Indikatornya: 1. Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak secara suka rela. 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar	Likert 1-5

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
6.	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Merupakan proses wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya Hapsari & Kholis (2020).	Instrumen penelitian ini mengacu dari indikator Arisandy (2017). dengan 5 item pernyataan. Adapun indikatornya yaitu: 1. Mengerti dan paham tentang cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan. 2. Mengerti dan memahami cara melakukan pembayaran dan tempat pembayaran 3. Mengerti dan memahami denda dan batas waktu pembayaran	Likert 1-5

C. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai demografi responden penelitian seperti nama responden, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Metode ini juga memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan disajikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini terdiri dari mean, deviasi standar, minimum, maksimum yang dapat membantu peneliti untuk menarik kesimpulan (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan mampu mengukur apa yang ingin ukur dan bukan

mengukur yang lain. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). *Confrimatory Factor Analysis* (CFA) digunakan untuk menguji validitas instrumen kuesioner dalam penelitian ini. CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi suatu variabel.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk autonomi maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi sebesar 0,5 atau lebih. Apabila pada saat mengelompokkan terdapat kesulitan perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor yaitu faktor *rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax*, dan *Promax* (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach*

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Sehingga data tersebut bisa dikatakan reliable untuk pengukuran dan meneliti selanjutnya (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis linear berganda, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan suatu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independent dan menggunakan alat statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Dalam penelitian ini, analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19. Model dasar pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$KWPU = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 PF + \beta_3 PSAS + \beta_4 KWP + \beta_5 PPP + \varepsilon$$

Keterangan:

KWPU	= Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
SP	= Sosialisasi Perpajakan
PF	= Pelayanan Fiskus
PSAS	= Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>
KWP	= Kesadaran Wajib Pajak
PPP	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
ε	= error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

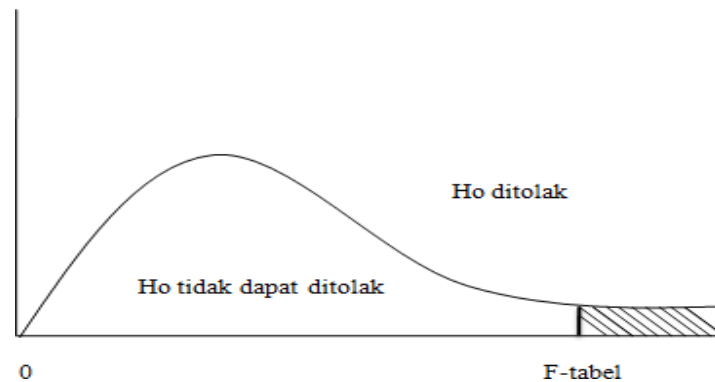
Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen Ghozali (2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel independen, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel independen (Ghozali, 2018).

b. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji statistik F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan model dalam penelitian telah *fit* atau tidak. Pengujian yang dilakukan dengan distribusi F adalah membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel Ghozali (2018). Keputusan yang diambil:

- 1) Jika $F_{\text{dihitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $p\text{ value} < \alpha = 5\%$, maka model dalam penelitian layak atau *fit*.

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{ value} > \alpha = 5\%$, maka model dalam penelitian tidak layak atau tidak *fit*.

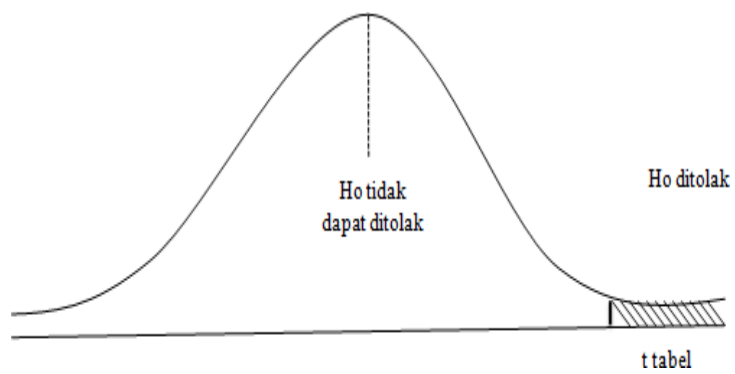


Gambar 3. 1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t dilakukan untuk menunjukkan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambil keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018). Hipotesis Positif :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2
Uji t Kriteria Positif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pelaksanaan *self assessment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid- 19. Sampel pada penelitian ini ada 100 responden dengan populasi dari UMKM di wilayah Temanggung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19,

Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi covid-19, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak untuk wajib pajak. Pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, karena sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan belum terlaksana, sehingga belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pada penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, sehingga peneliti terbatas untuk bertemu dengan responden guna memberikan kuesioner penelitian secara langsung.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel penelitian, sehingga dapat lebih menjelaskan kepatuhan wajib pajak misalnya variabel tarif pajak, karena tarif pajak yang ditetapkan dalam PP No. 23 tahun 2018 sebesar 0,5% berbeda dengan tarif pajak sebelumnya sebesar 1%. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel sanksi perpajakan, karena sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan preventif agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Noviana dkk., 2020).
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan metode lain untuk mengeksplorasi tentang tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum dan saat pandemi covid-19 menggunakan metode kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. dan S. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak DI Masa Coid-19. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Anggraeni, L. A. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(3), 57–71.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. 15(40), 6–13.
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). *Perpajakan , Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan*. 595–606.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Brata, & Kesuma, I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 426–440.
- Dumadi, Qur'an, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–7.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. (edisi 21). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*

(Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67.
- Hasanah, N., Pahala, I., & Indriani, S. (2012). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Adminisitrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus pada KPP Kebon Jeruk 1). *Cbam*, 1(1), 773–785.
- Heider Frize. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Realations*.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112.
- Kusumawati, S. (2018). *Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 23, 17–28.
- Listiyowati , Indarti, Setiawan, W. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19*. 10(1), 6.
- Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan Self Assesment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 44–58.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1–16.
- Mujahidah, A. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten*. 21(1), 1–9.
- Mulyani, Alamanda, D. (2020). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Profesi Dokter Dengan Preferensi Risiko Sebagai Pemoderasi*. 1–8.
- Noviana, Rika, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jra*, 08(09), 1–13.
- Pertiwi, C. (2021). *Peran Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kemajuan UMKM*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/citrapertiwi5942/6068a9708ede482d591e8962/tb-1-prof-dr-apollo-peran-kepatuhan-wajib-pajak-umkm-terhadap-kemajuan-umkm>

- Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Putri, fanni Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. I. S. S.Pd. (ed.)). Alfabeta.
- Sulaiman, F. (2021). *Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem*. Warta Ekonomi.Co.Id. <https://www.wartaekonomi.co.id/read326051/pandemi-covid-19-umkm-naik-tinggi-kepatuhan-pajak-melempem>
- Tosiani. (2020). *UMKM di Temanggung Mulai Terpuruk di Tengah Pandemi Covid-19*. MediaIndonesia.Com. <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/301883/umkm>
- Tulenan, Sondakh, & Pinatik. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303.
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 07(08), 52–64.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yunia, S., & Sudiartana, I. M. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. 3(1), 106–116.